



LAPORAN KINERJA | 2020

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KOMPLEK II PERKANTORAN PEMKAB BANTUL, JL. LINGKAR TIMUR, TRIRENGGO, MANDING, BANTUL KODE POS: 55714

TELEPON: 0274-367446

EMAIL : dptra@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, 10 Februari 2021

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul,



Ir. SUPRIANTO, M.Si.
NIP. 19640811 199303 1004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana).

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa dua indikator berkriteria sangat tinggi dan satu indikator berkriteria sangat rendah dengan rata-rata capaian sebesar 84,72%. Ada dua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi cakupan sertifikasi tanah dan persentase cakupan pengendalian tata ruang. Sedangkan satu indikator sisanya masuk dalam kriteria sangat rendah (0 s/d 50%), yaitu jumlah Dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Dafta r Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD...	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
1. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	21
2. IKU Cakupan sertifikasi tanah	22
3. IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	48

4. IKU Persentase cakupan pengendalian tata ruang	51
C. Akuntabilitas Anggaran.....	54
D. Efisiensi Sumber Daya.....	55
Bab IV Penutup	56

Daftar Tabel

Tabel 1	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 4	Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.....	12
Tabel 5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	17
Tabel 7	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	19
Tabel 9	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	20
Tabel 10	Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	21
Tabel 11	Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2020.....	23
Tabel 12	Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG Tahun 2020	27
Tabel 13	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	29
Tabel 14	Hasil Pemasangan Patok Tanah Desa Tahun 2020	30
Tabel 15	Hasil Pengukuran Tanah Desa Tahun 2020	31
Tabel 16	Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten .	33
Tabel 17	Draf Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa.....	36
Tabel 18	Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2020.....	39
Tabel 19	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2020.....	44
Tabel 20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	53
Tabel 21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	54
Tabel 22	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	55

Daftar Gambar

- Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....4
- Gambar 2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 6
- Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 7

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Laporan Kinerja OPD merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : 1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- i. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- j. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
- m. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- r. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;


- s. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- t. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- u. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- v. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
 - b. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

D. Keragaman SDM


Sumber daya manusai dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	11
Jumlah		39

Sumber : DPTR, 2020

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam gambar 2. berikut.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	11
2	Sarjana	10
3	Diploma	4
4	SLTA	11
5	SLTP	2
6	SD	1
Jumlah		39

Sumber : DPTR, 2020

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 28,21% dan untuk pegawai berpendidikan

sarjana sebesar 25,64%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar 3. berikut.



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

E. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Unsur Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan tanah dan penataan ruang pada wilayah Kabupaten Bantul. Urusan Tata Ruang menjadi sangat penting ketika bersinggungan dengan aktivitas manusia terutama pendirian bangunan. Pendirian bangunan baik gedung maupun non gedung akan memerlukan tanah dan ruang . Pendirian bangunan harus mengacu dengan RTRW, RDTRK, maupun rencana tata ruang yang lain.

Penyusunan dokumen tata ruang juga harus memperhatikan rencana penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) yang sedang dalam proses penyusunan. Pemberian rekomendasi aspek tata ruang harus memperhatikan

RTRW, RDTRK, serta peraturan atau Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan hal tersebut misalnya moratorium pembangunan perumahan, moratorium alih fungsi tanah kas desa.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2016-2021 antara lain:

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pertanahan dengan pensertifikatan tanah menyeluruh
- 2) Penyusunan Perda RDTR semua wilayah Kabupaten Bantul
- 3) Pengelolaan ruang secara lestari dan berkelanjutan.
- 4) Penataan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul
- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- 6) Penanganan konflik-konflik pertanahan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas,
dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Sesuai dengan Misi Kabupaten Bantul pada RPJMD tahun 2016-2021 diatas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mengacu pada pencapaian misi ke-4 yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana"

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Keterkaitan antara visi, misi kabupaten Bantul dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
			2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
			3. Cakupan Sertifikasi Tanah(%)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Menjaga daya dukung alam dan Lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan, pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipatif, serasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalisasi dokumen rencana tata ruang untuk kepastian pemanfaatan tanah dan tata ruang 2. Optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan pertanahan dan tata ruang 3. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipatif serta berkelanjutan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
		2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
		3. Cakupan sertifikasi tanah (%)

Sumber : DPTR, 2020

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Suprianto, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Wibowo, SH., MM.

Jabatan : Pjs Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,



Budi Wibowo, SH., MM.

Pihak Pertama,



Ir. Suprianto, M.Si.
NIP. 19640811 199303 1004

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Cakupan sertifikasi tanah	Persentase	96	I II III IV	- - - 96
		Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	4	I II III IV	- - - 4
		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	Persentase	77	I II III IV	- - - 77

Program

Anggaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	615.736.112,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	144.112.000,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	51.720.000,00
4	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	3.408.314.000,00
5	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Rp	187.225.000,00
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	1.228.925.000,00
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	621.238.000,00

Keterangan

Anggaran APBD	Rp	1.899.954.112,00
Dana Keistimewaan	Rp	4.357.316.000,00

Pihak Kedua




Budi Wibowo, S.H., M.M.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Pertama,




Ir. Suprianto, M.Si.
NIP. 19640811 199303 1004

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	7

Sumber : DPTR, 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Target	2019	
			Realisasi	% Realisasi
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	96	100	104,17
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50%
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	77	77	100

Sumber : DPTR, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 84,72%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan

Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan memiliki 3 indikator utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut. .

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020		% Realisasi	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	99,37	96	100	104,17	100	100
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	2	4	2	50	4	50
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	71,93	77	77	100	80	96.25

Sumber : DPTR, 2020

1. IKU Cakupan sertifikasi tanah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 96% dengan realisasi sebesar 100% tercapai 104.17% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,37% atau tercapai 108,01% maka capaian tahun 2020 meningkat 6,66%.

Tabel 10. Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul	634.314	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar				
	- Hak milik (HM)	637.682	353.647.046	96,099	69,773
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	19.889	7.204.828	2,997	1,421
	- Hak Pakai (HP)	4.020	11.332.386	0,605	2,235
	- Wakaf	1.932	580.979	0,291	0,115
	- Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806.781	0,006	0,159
	Jumlah	663.567	373.572.020		73,704
C	Tanah belum terdaftar		133.277.980		26,29

* HGU : Hak Guna Usaha
HPL : Hak Pengelolaan

Sumber : BPN, 2020

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%, dan capaian sertifikasi tanah tahun 2020 ini sudah tercapai 100%. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL.

Permasalahan yang ditemui di lapangan dalam pencapaian sasaran ini meliputi

- a. Beberapa Tanah Kasultanan sudah dikuasai masyarakat/ organisasi berpuluh-puluh tahun hingga turun temurun dan muncul Letter C
- b. Permohonan Pemanfaatan Tanah belum keseluruhan sesuai dengan Peraturan yang ada (Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomer 34 Tahun 2017)
- c. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa di 75 Desa di Kabupaten Bantul belum semua selesai menjadi produk Peraturan Desa sehingga mengakibatkan terkendalanya permohonan pemanfaatan tanah dikarenakan Perdes merupakan salah satu diantara Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemanfaatan tanah
- d. Belum semua desa menyampaikan data inventarisasi permasalahan pertanahan
- e. Ada desa yang tidak memiliki data pertanahan seperti buku legger yang hilang.
- f. Tidak tercapainya pendaftaran 105 bidang tanah kasultanan dan 200 pendaftaran peta bidang tanah desa

Solusi dalam penanggulangan masalah :

- a. Ada Kebijakan dan langkah-langkah dari Panitikismo terkait kondisi tersebut.
- b. Sosialisasi aturan terkait pemanfaatan tanah kepada masyarakat
- c. Mengintensifkan pengendalian pemanfaatan tanah dengan melibatkan pihak Desa dan Stakeholder terkait
- d. Fasilitasi dan pendampingan terkait dengan penyelesaian penyusunan Draf Raperdes sampai menjadi Produk Perdes
- e. Tindakan proaktif dari DPTR Bantul dalam mengumpulkan data inventarisasi permasalahan pertanahan
- f. Pendampingan desa agar segera memulai kembali pembuatan legger bukan sebagai pengganti legger yang hilang, tetapi sebagai dokumen pertanahan desa untuk melanjutkan legger yang hilang, yang bisa

digunakan nantinya apabila terjadi tukar menukar sehingga warga dapat mensertifikatkan tanah yang menjadi hak nya.

- g. Koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait sehingga permasalahan anggaran tidak menjadi kendala capaian target kegiatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya persertifikatan tanah. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

- 1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Maksud dan tujuan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah adalah mewujudkan penatausahaan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang penatausahaan pertanahan tanah kasultanan, tanah desa dan tanah pemerintah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp3.759.761.900,00 dengan realisasi Rp. 3.310.630.695,00 atau 88,05%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- a) Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa

Maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi tanah kas desa ini adalah tersedianya data inventarisasi tanah desa yang ada pada tiap kecamatan sehingga mendukung penatausahaan pertanahan kasultanan yang baik di Kabupaten Bantul. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.300.000,00 dengan realisasi Rp 5.300.000,00 atau 100 %. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan sosialisasi tentang updating *database* tanah desa.

Tabel 11. Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2020

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
1	Poncosari	325
2	Trimurti	49

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
3	Gadingsari	278
4	Gadingharjo	145
5	Srigading	215
6	Murtigading	272
7	Tirtomulyo	262
8	Parangtritis	296
9	Donotirto	223
10	Tirtosari	86
11	Tirtoharjo	148
12	Seloharjo	155
13	Panjangrejo	323
14	Srihardono	287
15	Sidomulyo	446
16	Mulyodadi	276
17	Sumbermulyo	228
18	Caturharjo	248
19	Triharjo	130
20	Gilangharjo	305
21	Wijirejo	192
22	Triwidadi	184
23	Sendangsari	109
24	Guwosari	162
25	Palbapang	286
26	Ringinharjo	56
27	Bantul	317
28	Trirenggo	257
29	Sabdodadi	77
30	Patalan	163

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
31	Canden	262
32	Sumberagung	369
33	Trimulyo	196
34	Selopamioro	312
35	Sriharjo	170
36	Wukirsari	204
37	Kebonagung	135
38	Karangtengah	153
39	Girirejo	85
40	Karangtalun	133
41	Imogiri	54
42	Mangunan	334
43	Muntut	129
44	Dlingo	119
45	Temuwuh	83
46	Terong	160
47	Jatimulyo	107
48	Baturetno	169
49	Banguntapan	254
50	Jagalan	4
51	Singosaren	61
52	Jambidan	131
53	Potorono	468
54	Tamanan	197
55	Wirokerten	225
56	Wonokromo	95
57	Pleret	127
58	Segoroyoso	98

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
59	Bawuran	111
60	Wonolelo	150
61	Sitimulyo	1
62	Srimulyo	283
63	Srimartani	189
64	Pendowoharjo	421
65	Timbulharjo	157
66	Bangunharjo	490
67	Panggunharjo	412
68	Bangunjiwo	178
69	Tirtonirmolo	220
70	Tamantirto	285
71	Ngestiharjo	604
72	Argodadi	209
73	Argorejo	120
74	Argosari	196
75	Argomulyo	197
Jumlah tanah desa		15.776

Sumber : DPTR, 2020

Dari data hasil inventarisasi jumlah tanah desa di Kabupaten Bantul adalah sejumlah 15.776 bidang. Namun, data ini masih memerlukan validasi keabsahan data yang dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes) pemanfaatan tanah desa.

b) Kegiatan Persertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah DIY

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pemberkasan, pendaftaran dan pensertifikatan tanah milik Pemda Bantul yang belum bersertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.225.000,00, terealisasi Rp 6.554.120,00 atau 90,71%. Keluaran kegiatan ini ditargetkan 5 bidang dan tercapai 4

bidang pemberkasan, dan 1 bidang pendaftaran persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Adapun data pemberkasan dan pendaftaran persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- 1) Pemberkasan Tanah milik Pemda Bantul
 - SD I Bantul
 - Taman Adipura Kabupaten Bantul
 - SMP III Pajangan (bidang I)
 - SMP III Pajangan (bidang II)
- 2) Pendaftaran Persertifikatan Tanah milik Pemda Kabupaten Bantul : SD I Bantul

c) Kegiatan Pemanfaatan Tanah SG

Maksud kegiatan adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat atau pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp62.148.000,00 dengan realisasi Keuangan sebesar Rp62.148.000,00 atau 100%. Keluaran kegiatan sebanyak lima rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan / SG. Adapun Data Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 12. Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG
Tahun 2020

No	Lokasi	Peruntukan	Luas tanah (m ²)	Keterangan
1	Parangtritis, Kretek	Radar Tsunami	1.425	Rekomendasi Kepala Dinas
2	Poncosari, Srandakan	Tempat Pelelangan Ikan Pantai Kuwaru	800	Rekomendasi Kepala Dinas
3	Trimulyo, Jetis	Sesar Opak Bukit Mengger	160.000	Rekomendasi Kepala Dinas
4	Poncosari,	Rest Area/Tempat	11.911	Rekomendasi Kepala

No	Lokasi	Peruntukan	Luas tanah (m ²)	Keterangan
	Srandakan	Parkir/Terminal dan Pos Pengawasan LLAJ		Dinas
5	Bantul, Bantul	Ruang Terbuka Hijau / RTH	1.587	Rekomendasi kepala dinas

Sumber : DPTR, 2020

d)

Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Maksud dan tujuan kegiatan Pengelolaan Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah mewujudkan penatausahaan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja dari Program kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dicapai melalui anggaran sebesar Rp. 3.453.159.000,00 dengan realisasi Rp. 3.004.697.075,00 atau 87,01%. Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

d.1) Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dari kegiatan pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten adalah mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan menjamin kepastian pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga diharapkan dengan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baik dapat secara maksimal memberikan daya dukung dan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp1.926.002.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.631.0086.000,00 atau 85%. Keluaran adalah didaftarkan 395 bidang Tanah Kasultanan dan Pemberkasan Tanah Kasultanan 500 bidang, dan baru tercapai sebesar 95 %.

Tabel 13. Hasil Pendaftaran Tanah Kasultanan Tahun 2020

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah
1	Parangtritis	Kretek	60
2	Tirtosari	Kretek	31
3	Seloharjo	Pundong	91
4	Bangunjiwo	Kasih	10
5	Tirtonirmolo	Kasih	25
6	Selopamioro	Imogiri	29
7	Srimartani	Piyungan	44
8	Srimulyo	Piyungan	33
9	Sitimulyo	Piyungan	28
10	Jambidan	Banguntapan	2
11	Sidomulyo	Bambanglipuro	3
12	Caturharjo	Pandak	15
13	Bangunharjo	Sewon	2
14	Pleret	Pleret	7
15	Sriharjo	Imogiri	10
16	Sendangsari	Pajangan	1
17	Trimulyo	Jetis	4
	Jumlah		395

Sumber: DPTR, 2020

d.2) Pematokan Tanah Desa

Kegiatan pematokan bertujuan untuk mengetahui kepastian batas Tanah Desa/ Kalurahan, mengetahui luas Tanah Desa / Kalurahan serta memberikan gambaran bentuk Tanah Desa/ Kalurahan; Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.787.319.000,- dengan realisasi

keuangan Rp.776.231.675 atau 99 % dengan capaian fisik sebesar 100 %.

Tabel 14. Hasil Pemasangan Patok Tanah Desa Tahun 2020

No	Kalurahan	Bidang	Patok
1	Guwosari	11	75
2	Triwidadi	170	596
3	Patalan	232	938
4	Sidomulyo	39	239
5	Srigading	36	149
6	Sumberagung	190	813
7	Tirtonirmolo	55	412
8	Mulyodadi	98	982
9	Sumbermulyo	148	905
10	Palbapang	21	141
	Total	1.000	5.250

Sumber: DPTR, 2020

d.3) Pengukuran Tanah desa

Kegiatan Pengukuran Tanah Desa/Kalurahan untuk mengetahui keluasan secara presisi, peruntukan dan pemanfaatannya di 11 Kalurahan se Kabupaten Bantul sebanyak 1.000 bidang.

Kegiatan Pengukuran ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Rp.672.952.500, dengan relisasi keuangan sebesar Rp. 579.812.500 atau 86 % dengan keluaran Pemberkasan Peta Bidang sebanyak 1.000 Bidang Tanah desa, Rekapitulasi hasil ukur 1.000 bidang dan Sket bidang sebanyak 1.000.

Tabel 15. Hasil Pengukuran Tanah Desa Tahun 2020

No	Kalurahan	Kapanewon	Bidang
1	Gadingharjo	Sanden	37
2	Gadingsari	Sanden	52
3	Srigading	Sanden	100
4	Parangtritis	Kretek	108
5	Tirtoharjo	Kretek	70
6	Tirtosari	Kretek	47
7	Tirtomulyo	Kretek	132
8	Poncosari	Srandakan	168
9	Panggunharjo	Sewon	92
10	Gilangharjo	Pandak	130
11	Wonokromo	Pleret	64
TOTAL			1.000

Sumber: DPTR, 2020

d.4) Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah desa

Tanah Desa/ Kalurahan yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai harus dilakukan penyesuaian status hak pakainya diatas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, sesuai asal usul Tanah Desa berdasarkan Pasal 38 huruf C Perdais No. 1 Tahun 2017. Tanah Desa/ Kalurahan disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa/ Kalurahan dengan status hak pakai di atas tanah milik Kasultanan untuk Tanah Desa/ Kalurahan yang Hak Anggadhunya dari Kasultanan atau status hak pakai di atas tanah milik Kadipaten untuk Tanah Desa yang Hak Anggadhunya dari Kadipaten berdasarkan Pergub No. 34 Tahun 2017

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 66.882.500 dengan realisasi sebesar Rp. 29.092.500 atau 43 % dengan capaian fisik 100 %, dengan keluaran kegiatan berupa Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa sebanyak 50 (lima puluh) sertifikat tanah Kalurahan Guwosari.

e) Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah fasilitasi pemberian Rekomendasi dalam pemberian Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sehingga pada akhirnya Masyarakat atau Instansi pengguna memperoleh Ijin Gubernur dan Serat Kekancingan untuk pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul serta Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Draft Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 214.107.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 214.106.500,- atau 100% dengan keluaran kegiatan berupa Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebanyak 20 Rekomendasi dari 20 rekomendasi Pemanfaatan Tanah yang di targetkan dan Penyusunan Draf Raperdes tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebanyak 43 Draft Raperdes dari 43 Draf Raperdes yang ditargetkan.

Adapun capaian target pelaksanaan kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada tabel berikut :

Tabel 16. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten

NO	PEMOHON	DESA	KECAMATAN	LUAS (m ²)	PERUNTUKAN	STATUS TANAH	REKOM BUPATI / KEPALA DPTR BANTUL	REKOM KRATON	IZIN GUBERNUR
1	Ganif Efendi, SH (Ketua Takmir Masjid Fadlul Karim)	Argorejo	Sedayu	1200	Masjid Fadlul Karim	Tanah Sultan Ground	593/0176/TN/2020 21 Januari 2020		
2	Takmir Masjid Al- Huda	Wukirsari	Imogiri	2800	Masjid Al-Huda	Tanah Sultan Ground	593/04489/TN/2020 06 Februari 2020		
3	Polres Bantul	Srimulyo	Piyungan	1502	Polsek Piyungan	Tanah Sultan Ground	593/1025/TN/2020 16 Maret 2020		
4	Polres Bantul	Srihardono	Pundong	2482	Polsek Pundong	Tanah Sultan Ground	593/1026/TN/2020 16 Maret 2020		
5	Takmir Mushola Kauman Baru	Pleret	Pleret	340	Mushola Kauman Baru	Tanah Sultan Ground	593/1633/TN/2020 18 Mei 2020		
6	Eka Yuli Pranowo	Srihardono	Pundong	69 dr 220	Apotek	Tanah Sultan Ground	593/1922/TN/2020 15 Juni 2020		
7	Sugeng Raharjo	Bantul	Bantul	87 dr 285	Warung Kelontong	Tanah Sultan Ground	593/1923/TN/2020 15 Juni 2020		
8	WSuyanto Budi Saroni B	Panggunharjo	Sewon	435	Pertanian	Tanah Sultan Ground	593/3458/TN/2020 07 Oktober 2020		

9	Suardjo	Argomulyo	Sedayu	500	Rumah Tinggal	Tanah Sultan Ground	593/3457/TN/2020 07 Oktober 2020		
10	Prayitno (Lurah Argodadi)	Argodadi	Sedayu	11020	Embung Desa	Tanah Sultan Ground	593/3941/TN/2020 05 November 2020		
11	PT. Swadiri Karya Persada	Argorejo	Sedayu	1323	Pembangunan Kios Pasar Desa	Tanah Desa	143/00728/DIPERTARU 12 Februari 2020	078/W&K/IV/ 2020 08 April 2020	41/IZ/2020 20 Mei 2020
12	Pemerintah Desa Argorejo	Argorejo	Sedayu	452	Pasar Desa	Tanah Desa	143/00727/DIPERTARU 12 Februari 2020	075/W&K/IV/ 2020 06 April 2020	36/IZ/2020 12 Mei 2020
13	Suradal	Tamanan	Banguntapan	1360	Pondok Makan	Tanah Desa	143/00034/DIPERTARU 06 Januari 2020		
14	Tri Windaningsih	Tamanan	Banguntapan	1247	Ruko dan Wisata Kuliner	Tanah Desa	143/00033/DIPERTARU 06 Januari 2020		
15	Pandu Runtoko	Tamanan	Banguntapan	343	Ruko/Kios	Tanah Desa	143/00035/DIPERTARU 06 Januari 2020		
16	Desa Terong	Terong	Dlingo	200	Icon Desa Terong	Tanah Desa	143/01710/DIPERTARU 09 April 2020		
17	PT Kampung Joglo Perwita	Baturetno	Banguntapan	22899	Gedung Pertemuan, Rumah Makan, dan Pertokoan	Tanah Desa	143/01709/DIPERTARU 09 April 2020		

18	PT. SBS	Sumbermulyo	Bambanglipuro	28800	PT. SBS	Tanah Desa	188/00059/DIPERTARU 07 Januari 2020		
19	PT. Busana Remaja Agracipta	Guwosari	Pajangan	4998	Area Parkir	Tanah Desa	143/03500/DIPERTARU 31 Agustus 2020		
20	PT. Navil Natural Organik	Argodadi	Sedayu	3500	Gudang dan Kantor Pemasaran PT. Navil Natural Organik	Tanah Desa	143/04835/DIPERTARU 18 November 2020		
21	POLRES BANTUL	Argorejo	Sedayu	2400	Mako Polsek Sedayu	Tanah Desa	143/04511/DIPERTARU 02 November 2020		

Sumber: DPTR, 2020

Tabel 17. Draf Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa

NO	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN		PROGRES PERDES
			PROSES REVIEW TIM DIY	SELESAI REVIEW TIM DIY	
1	Tirtohargo	Kretek	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 04 Tahun 2020
2	Triharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 06 Tahun 2020
3	Jagalan	Banguntapan	11 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 06 Tahun 2020
4	Sriharjo	Imogiri	14 September 2020	24 September 2020	No. 07 Tahun 2020
5	Sendangsari	Pajangan	22 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 9 Tahun 2020
6	Temuwuh	Dlingo	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 5 Tahun 2020
7	Argomulyo	Sedayu	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 9 Tahun 2020
8	Poncosari	Srandakan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 2 Tahun 2020
9	Donotirto	Kretek	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 7 Tahun 2020
10	Panjangrejo	Pundong	29 September 2020	12 Oktober 2020	No. 7 Tahun 2020
11	Karangtengah	Imogiri	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 5 Tahun 2020
12	Ngestiharjo	Kasihani	14 September 2020	24 September 2020	No. 10 Tahun 2020
13	Srihardono	Pundong	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 10 Tahun 2020
14	Caturharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 11 Tahun 2020
15	Singosaren	Banguntapan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020
16	Trirenggo	Bantul	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 07 Tahun 2020
17	Murtigading	Sanden	23 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 07 Tahun 2020
18	Dlingo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	Telah di Review Tim DIY
19	Gilangharjo	Pandak	05 September 2019	28 Oktober 2019	Telah di Review Tim DIY
20	Sabdodadi	Bantul	18 Oktober 2019	31 Desember 2019	Telah di Review Tim DIY
21	Ringinharjo	Bantul	07 Januari 2020	31 Januari 2020	Telah di Review

					Tim DIY
22	Selopamioro	Imogiri	07 Januari 2020	31 Januari 2020	Telah di Review Tim DIY
23	Wirokerten	Banguntapan	15 April 2020	06 Mei 2020	Telah di Review Tim DIY
24	Bantul	Bantul	15 April 2020	06 Mei 2020	Telah di Review Tim DIY
25	Wonolelo	Pleret	09 Juni 2020	03 Juli 2020	Telah di Review Tim DIY
26	Srimulyo	Piyungan	14 September 2020	24 September 2020	Telah di Review Tim DIY
27	Seloharjo	Pundong	14 September 2020	24 September 2020	Telah di Review Tim DIY
28	Segoroyoso	Pleret	21 September 2020	12 Oktober 2020	Telah di Review Tim DIY
29	Patalan	Jetis	21 September 2020	12 Oktober 2020	Telah di Review Tim DIY
30	Bangunjiwo	Kasihani	04 November 2020		Proses Review Tim DIY
31	Bawuran	Pleret	18 November 2020		Proses Review Tim DIY
32	Pendowoharjo	Sewon	18 November 2020		Proses Review Tim DIY
33	Argosari	Sedayu	22 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
34	Canden	Jetis	22 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
35	Tamantirto	Kasihani	22 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
36	Gadingharjo	Sanden	22 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
37	Timbulharjo	Sewon	22 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
38	Wijirejo	Pandak	22 Desember		Proses Review Tim

			2020		DIY
39	Bangunharjo	Sewon	30 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
40	Srimartani	Piyungan	30 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
41	Trimulyo	Jetis	30 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
42	Palbapang	Bantul	30 Desember 2020		Proses Review Tim DIY
43	Jambidan	Banguntapan	-		Proses Review Tim Bantul (Posisi Perdes sedang direvisi oleh Desa)

Sumber: DPTR, 2020

f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa pembelian 1 buah scanner. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 17.825.000, terealisasi sebesar Rp 17.825.000 (100%).

2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Maksud dan tujuan program adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan pada tanah desa, tanah perorangan, dan tanah pemda. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang dilaksanakan dengan anggaran Rp 186.162.500,- dengan realisasi sebesar Rp 185.937.500,- atau 99,88%. Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, yakni :

a) Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Bentuk kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Target kegiatan pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus, dan realisasinya sebanyak 16, 2 masih dalam proses.

Tabel 18. Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2020

No	Lokasi	Peruntukan	Keterangan
1	Pemerintahan Desa Murtigading, Kecamatan Sanden	Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah desa Kelurahan Murtigading, Kecamatan Sanden dengan tanah TNI AD	Proses penyelesaian telah diambil alih oleh DIY
2	Pemerintahan Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis	Fasilitasi penyelesaian terkait rekomendasi sebidang tanah atas nama Cokro Pawiro	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
3	Pemerintah Desa Canden, Kecamatan Jetis	Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah ahli waris R. Niti Premudjo dengan tanah kas desa Canden	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
4	Pemerintah Desa Tirtohargo, Kecamatan Jetis	Fasilitasi permohonan a/n Alm.Arga Dinama/Kasimo terkait tukar menukar tanah warga dengan tanah kas desa Tirtohargo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor

				Pertanahan.
5	Pemerintah Tirtohargo, Kecamatan Jetis	Desa	Fasilitasi permohonan a/n Alm. Merto Senjoyo dan Sumardiyanto terkait tukar menukar tanah warga dengan tanah kas desa Tirtohargo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
6	Pemerintah Poncosari, Kecamatan Srandakan	Desa	Fasilitasi permohonan warga desa Poncosari, Kecamatan Srandakan terkait klarifikasi status tanah SG dan tanah Kas Desa	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
7	Pemerintah Terong, Kecamatan Dlingo	Desa	Fasilitasi penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah warga dengan tanah Kas Desa Terong, Kecamatan Dlingo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

8	Pemerintah Desa Pleret, Kecamatan Pleret	Fasilitasi permasalahan pertanahan tanah SG oleh Jumadi	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
9	Pemerintah Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo	Fasilitasi permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga an. Mujiyanto/Somu	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
10	Pemerintah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon	Fasilitasi aduan warga terkait penyalahgunaan tanah SG yang digunakan untuk gudang miras	Masih dalam proses penyelesaian
11	Pemerintah Desa Srigading, Kecamatan Sanden	Klarifikasi kepemilikan Letter C No. 99 dan Letter C No. 528 yang masuk dalam sertifikat 0862 milik Kasultanan	Proses penyelesaian telah diambil alih oleh DIY
12	Pemerintah Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan	Fasilitasi penanganan permasalahan tanah atas nama Ny. Nami Binti Setrodimedjo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor

			Pertanahan.
13	Pemerintah Desa Patalan, Kecamatan Jetis	Fasilitasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah Desa Patalan dengan tanah warga	Masih dalam proses penyelesaian
14	Pemerintah Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret	Fasilitasi permasalahan bidang tanah warga yang ikut program PTSL disinyalir masuk tanah OO (oro-oro) dan tanah Kas Desa Segoroyoso	Proses penyelesaian telah diambil alih oleh DIY
15	Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan	Fasilitasi permohonan penyelesaian masalah pelepasan tanah desa Tirtonirmolo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
16	Pemerintah Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu	Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah desa Argomulyo	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

17	Pemerintah Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo	Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah desa Temuwuh	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
18	Pemerintah Desa Bawuran, Kecamatan Pleret	Fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah desa Bawuran	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

Sumber: DPTR, 2020

b) Kegiatan Penanganan keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Tujuan penanganan keberatan dan sengketa tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga dengan baik dan benar, secara administrasi pertanahan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin kepastian hak kepemilikan tanah masing-masing pihak. Sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran dana keistimewaan sebesar Rp 172.612.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 172.387.500,- (99,87%).

Bentuk kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, khusus untuk tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa. Target kegiatan pada tahun 2020 ini sebanyak 5 desa dan realisasinya sebanyak

5 desa. Berikut ini tabel Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2020

Tabel 19. Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2020

No	Lokasi	Peruntukan	Keterangan
1	Desa Tirohargo	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Sumardiyanto dengan tanah Desa Tirohargo yang digunakan untuk Gedung Puskesmas Pembantu	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Arga Dinama/ Kamiso dengan tanah Desa Tirohargo yang digunakan untuk Saluran Irigasi dari Sungai Opak untuk kebutuhan pertanian	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Merto Senjoyo dengan tanah Desa Tirohargo yang digunakan untuk gedung sekolah TK	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
2	Desa Terong	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Sokiyarjo al Paeran dengan tanah Desa Terong yang digunakan untuk lapangan Desa Terong	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor

			Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Hardjosuwarno al. Lasiman dengan tanah Desa Terong yang digunakan untuk balai lama Desa Terong	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Amat Rejo dengan tanah Desa Terong yang digunakan untuk lapangan Desa Terong	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
3	Desa Selopamioro	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Harjo Suwito dengan tanah Desa Selopamioro yang digunakan untuk balai Desa Selopamioro	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Sadiyah/Ny Marjono dengan tanah Desa Selopamioro yang digunakan untuk kantor balai Desa Selopamioro	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Atmorejo/Midin dengan tanah Desa Selopamioro yang digunakan untuk	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata

		lapangan Desa Selopamiro	Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
4	Desa Gadingsari	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Alm. Sastro Hadi Karyono alias Parjinem dengan tanah Desa Gadingsari yang digunakan untuk pembangunan kolam milik Desa Gadingsari	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Jumartini dengan tanah Desa Gadingsari yang digunakan untuk pembangunan kolam milik Desa Gadingsari	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
		Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Paniyem dengan tanah Desa Gadingsari yang digunakan untuk pembangunan SD Rojoniten	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
5	Desa Murtigading	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Marsiyam dengan tanah Desa Murtigading yang digunakan untuk gedung SMA N Sanden	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Budi Raharjo atau Buwang dengan tanah Desa Murtigading yang digunakan untuk gedung SMA N Sanden	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
	Fasilitasi tukar menukar tanah warga an. Siti Syamsiyah dengan tanah Desa Murtigading yang digunakan untuk gedung SMA N Sanden	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

Sumber: DPTR, 2020

2. IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen tercapai 50% atau bernilai kinerja sangat rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 4 dokumen sehingga capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 50% dari target akhir Renstra tahun 2021. Target yang ditetapkan untuk jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan merupakan target akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat proses penyusunan yang secara teknis cukup kompleks dan harus melalui tahapan yang panjang serta waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang selalu melebihi satu tahun anggaran. Dari 4 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebagai target, realisasi 2 dokumen meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama. Untuk menangani hal tersebut solusi dan langkah strategis adalah menjadi lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.

Maksud dan tujuan dari program perencanaan tata ruang adalah terwujudnya perencanaan tata ruang yang baik, yang menghasilkan produk perencanaan tata ruang baik makro (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun mikro (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dengan memperhatikan aspek manfaat dan keberlanjutan. Produk perencanaan ini untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kesepakatan bersama sehingga penataan ruang di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja di atas merupakan hasil pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang dengan pelaksanaan 4 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan produk perencanaan makro Kabupaten Bantul yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah dimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang pada perkembangannya memerlukan review dan peninjauan kembali.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 198.775.000, realisasi Rp 198.332.000 (99,78%) sedangkan Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen Raperda RTRW dan Dokumen KLHS RTRW.

b. Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kabupaten Bantul. RDTR dan PZ yang disusun pemerintah daerah harus berkualitas dan dapat langsung diaplikasikan dalam operasional pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR disusun dengan dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 170.700.000, realisasi Rp 170.700.000 (100%). Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Raperda RDTR dan PZ Perkotaan, RDTR dan PZ Perdesaan dan RDTR Pansela dan KLHS Pansela. Khusus untuk RDTR Pansela telah mendapatkan surat kesepakatan pembahasan DPRD Kabupaten Bantul untuk dan pada tahun 2020 telah melakukan proses pra loket di Kementerian ATR/BPN dalam rangkai proses persetujuan substansi.

c. Kegiatan Studi tentang Tata Ruang

Kegiatan studi tata ruang ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi terbaru mengenai Garis Sempadan (jalan, sungai, mata air, dll) yang ada di Kabupaten Bantul melalui review Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2011 tentang Garis Sempadan. Kegiatan studi tata ruang melalui penyusunan dan analisis data dan informasi tentang sempadan Kabupaten Bantul bertujuan memperoleh data eksisting terkini tentang sempadan di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 9.450.000, dan terealisasi Rp 9.450.000 (100%). Keluaran yang direncanakan adalah dokumen penyusunan dan analisis data dan informasi tentang sempadan tahun 2020 Kabupaten Bantul serta draft raperbup. Namun karena adanya kebijakan recofusing anggaran, maka keluaran kegiatan baru terlaksana pada tahap sosialisasi tentang studi tata ruang.

d. Kegiatan Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten

Tujuan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan tata ruang mikro dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) suatu wilayah. RTBL merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 832.710.500, dan terealisasi Rp 826.980.600 (99,31%). Keluaran kegiatan adalah penyusunan 4 dokumen meliputi dokumen RTBL Kawasan Giriloyo, Dokumen RTBL Kawasan Masjid Patok Nagoro, Dokumen RTBL Kawasan Banyusumurup dan Dokumen RTBL Kawasan Segoroyoso.

3. IKU cakupan pengendalian tata ruang

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 77% cakupan pengendalian tata ruang dengan realisasi 100% bernilai kinerja sangat tinggi, naik jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 80% sehingga capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 96,25% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pencapaian target kinerja tahun 2020 ini mencapai 82,035% dengan rincian terdapat 88 permohonan Izin Prinsip yang masuk dan 65 telah terbit Izin Prinsipnya, selain itu ada 2.299 permohonan ATR (Aspek Tata Ruang) dan sebanyak 2.074 telah diterbitkan. Dalam hal pencapaian target kinerja belum dapat mencapai 100% karena kinerja pengendalian tata ruang ini masuk dalam kinerja sedang karena dalam pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat ketika diajak untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, selain itu ketersediaan SDM, sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas. Strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya seperti pendataan dan digitalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan sosialisasi dan publikasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengajuan penambahan kebutuhan SDM dan dana.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan dari pelaksanaan perencanaan tata ruang di lapangan sehingga pada akhirnya tujuan terwujudnya tertib tata ruang melalui pemanfaatan ruang sesuai aturan dapat tercapai. Dengan mewujudkan tertib tata ruang ini diharapkan setiap proses pemanfaatan ruang dapat terlaksana secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui 3 kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan adalah mewujudkan sebuah kawasan menjadi tertata, baik dari segi tata ruang maupun dari segi pemanfaatan pertanahannya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 423.538.000,- dengan realisasi sebesar Rp 287.869.386,- atau 67,97%. Hasil keluaran kegiatan tersebut yakni tercapainya pemberkasan konsolidasi tanah di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri dan di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden, dengan target 115 bidang. Dari target 115 bidang telah terselesaikan 113 bidang. Adapun 2 berkas yang belum terselesaikan karena 1 bidang dengan kendala persyaratan sertifikat yang tidak bisa dilampirkan (sertifikat masih menjadi jaminan di bank). Adapun 1 bidang yang lainnya terkendala kelengkapan persyaratan SHM 2 (dua) nama.

Berkas sebanyak 113 sudah disampaikan ke kantor pertanahan Kabupaten Bantul, untuk proses penyelesaian sertifikas. Sampai akhir Desember Tahun 2020 baru diterbitkan 18 Surat Perintah Setor (SPS).

b. Kegiatan Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang

Maksud kegiatan Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang ini adalah mewujudkan pengembangan data pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul, dengan tujuan menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 149.300.000,- dengan realisasi Rp 149.290.000,- atau 99,99%. Hasil keluaran kegiatan tersebut berupa pembaharuan data dan pengelolaan aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang, serta 3 (tiga) peta tanah desa (Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani di Kecamatan Piyungan).

c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 48.400.000,- dengan realisasi Rp 48.400.000,- atau 100%. Hasil

keluaran kegiatan tersebut berupa fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sebanyak 21 Desa di 4 Kecamatan. Yang terdiri dari :

- 1) Kapanewon Bantul
 - a) Desa Palbapang
 - b) Desa Ringinharjo
 - c) Desa Bantul
 - d) Desa Trirenggo
 - e) Desa Sabdodadi
- 2) Kapanewon Banguntapan
 - a) Desa Baturetno
 - b) Desa Banguntapan
 - c) Desa Jagalan
 - d) Desa Singosaren
 - e) Desa Jambidan
 - f) Desa Potoron
 - g) Desa Tamanan
 - h) Desa Wirokerten
- 3) Kapanewon Sewon
 - a) Desa Pendowoharjo
 - b) Desa Timbulharjo
 - c) Desa Bangunharjo
 - d) Desa Panggungharjo
 - a) Desa Bangunjiwo
 - b) Desa Tirtonirmolo
 - c) Desa Tamantirto
 - d) Desa Ngestiharjo

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp 6.590.366.012,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 5.936.824.695,00, atau sebesar 90,08%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	5.778.797.900,00	87,69
Jumlah		5.778.797.900,00	87,69
Belanja Langsung Pendukung		811.568.112,00	12,31
Total Belanja Langsung		6.590.366.012,00	100,00

Sumber : DPTR, 2020

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 5.778.797.900,00 atau sebesar 87,69% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 811.568.112,00 atau sebesar 12,31% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 90,08% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 78,71%, sedangkan dari program/kegiatan pendukung sebesar 11,37%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar

99,49%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase cakupan pengendalian tata ruang sebesar 78,16%. Jika dilihat dari serapan anggaran menurut sasaran, maka sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan menyerap anggaran sebesar 89,77% dari target. Sedangkan belanja langsung pendukung menyerap anggaran 92,32%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 21. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	96	100	104,17	3.945.924.400,00	3.496.568.195,00	88,61
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50	1.211.635.500,00	1.205.462.600,00	99,49
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	77	77	100	621.238.000,00	485.559.386,00	78,16
	Kegiatan pendukung				811.568.112,00	749.234.514,00	92,32

Sumber : DPTR, 2020

4. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 9,92%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 10,23%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,68%. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase cakupan pengendalian tata ruang sebesar 21,84%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 0,51%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran sasaran, maka sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan memiliki efisiensi anggarannya sebesar 10,23% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 22. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No		Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	3.945.924.400,00	3.496.568.195,00	449.356.205,00	11,39
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	1.211.635.500,0	1.205.462.600,00	6.172.900,00	0,51
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	621.238.000,00	485.559.386,00	135.678.614,00	21,84
	Jumlah	5.778.797.900,00	5.187.590.181,00	591.207.719,00	10,23
	Belanja Langsung Pendukung	811.568.112,00	4.702.030.795,00	455.529.105,00	7,68
	Total Belanja langsung	6.590.366.012,00	5.936.824.695,00	653.541.317,00	9,92

Sumber : DPTR, 2020

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran dan tiga indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 84,72% atau kriteria kinerja **tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.